

DIMULAI BESOK : BERIKUT SYARAT DAN KETENTUAN PEMUTIHAN PAJAK DI JAMBI



<https://pbs.twimg.com/media/B10znENCEAADYw7?format=jpg&name=small>

JERNIH.ID, JAMBI- Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jambi mengadakan pemutihan pajak dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia tahun 2024. Pemutihan kendaraan plat Jambi ini dimulai besok tanggal 19 Agustus 2024. Bertajuk “Gebyar Kemerdekaan” pemutihan pajak kendaraan ini akan berakhir tanggal 30 September 2024.

Program pemutihan pajak kendaraan kali ini juga bebas denda PKB, diskon pokok pajak, bebas denda pokok dan denda BBNKB II dan kendaraan lelang, dan bebas pajak progresif.

SYARAT DAN KETENTUAN

- Pembebasan Pokok Pajak (Kendaraan yang Pajaknya mati selama Dua Tahun sampai Lima Belas Tahun keatas cukup bayar Dua Tahun).

- Pembebasan Sanksi Administratif PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang telah lewat tanggal jatuh tempo.
- Pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif BBNKB II untuk permohonan Balik Nama dalam daerah dan luar daerah.
- Pembebasan Denda SWDKLLJ yang tertunggak untuk tahun yang lewat (tahun lalu dan tahun tahun lalu) sebesar 100%.
- Pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif BBNKB Lelang (Lelang kendaraan bermotor hasil rampasan/eksekusi negara, Kendaraan dinas pemerintah, Perusahaan pembiayaan/Leasing).
- Pembebasan Sanksi Administratif Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor II dan Lelang yang telah lewat tanggal jatuh tempo.
- Pembebasan Pajak Progresif untuk kepemilikan kendaraan R4 lebih dari satu kendaraan. Untuk Balik Nama: KTP Asli, STNK Asli, BPKB Asli, Cek Fisik dan Kwitansi Pembelian.
- Untuk Perpanjangan Tahunan: KTP Asli dan STNK Asli.
- Pembayaran Tahunan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) melalui : SAMSAT Induk Wilayah Kabupaten/Kota, SAMSAT Keliling, Pos SAMSAT Thehok, Gerai SAMSAT (WTC Mall, Transmart, dan JBC), Mall Pelayanan Publik, ATM Bank 9 Jambi Mobile Banking, Pos Pelayanan SAMSAT di seluruh Provinsi Jambi.
- Pembayaran 5 Tahunan (Ganti STNK) melalui: SAMSAT Induk Wilayah Kabupaten/Kota.
- Program Pembebasan Tidak Berlaku untuk: Pokok BBN I (Kendaraan Baru), Ganti Mesin, Rubah Bentuk serta Mutasi keluar provinsi. PNPB Pengurusan STNK, TNKB, BPKB, Mutasi Keluar, STCK, TCKB, Nomor Pilihan R4, SWDKLLJ.(*/JR2)

Sumber berita:

1. <https://www.jernih.id/dimulai-besok-berikut-syarat-dan-ketentuan-pemutihan-pajak-di-jambi>, “Dimulai Besok: Berikut Syarat dan Ketentuan Pemutihan Pajak di Jambi” , 18 Agustus 2024

2. <https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/pemutihan-pajak-jambi-tips>, “Pemutihan Pajak Jambi, Adakah di Tahun ini?” , 21 Agustus 2024

Catatan:

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak terbagi kedalam 2 (dua) bagian yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Sedangkan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Salah satu dari pajak daerah adalah **Pajak Kendaraan Bermotor**. Pemutihan pajak merupakan suatu program penghapusan atau pengampunan denda pajak yang dibebankan pada pemilik kendaraan. Pemutihan pajak sering dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meringankan beban pajak kendaraan di masyarakat dan harapannya program ini bisa menertibkan wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraannya.

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹
2. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.²
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.³
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi

¹ Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

² *Ibid*, Pasal 1 Angka 28

³ *Ibid*, Pasal 1 Angka 29

untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.⁴

5. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.⁵
6. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
7. Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.⁷
8. Objek PKB adalah kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸
9. Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.⁹
10. Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.¹⁰
11. Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
 - a. nilai jual kendaraan bermotor; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
12. Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen); dan
 - b. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6% (enam persen).¹¹
13. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah Provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).¹²

⁴ *Ibid*, Pasal 1 Angka 30

⁵ *Ibid*, Pasal 1 Angka 61

⁶ *Ibid*, Pasal 1 Angka 62

⁷ *Ibid*, Pasal 7 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 7 ayat (2)

⁹ *Ibid*, Pasal 8 ayat (1)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 8 ayat (2)

¹¹ *Ibid*, Pasal 10 ayat (1)

¹² *Ibid*, Pasal 10 ayat (2)

14. Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5)) UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.¹³
15. PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah Tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

¹³ *Ibid*, Pasal 11 ayat (1)